



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 41

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
3. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
5. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
8. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar terarah dan tepat sasaran.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB II

TAHAPAN

Pasal 3

- (1) Tahapan dalam perencanaan pembangunan Desa meliputi :
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musrenbangdes secara partisipatif.
- (4) Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

RPJM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Kepala Desa Terpilih.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa paling kurang memuat:
 - a. visi dan misi Kepala Desa;
 - b. arah kebijakan pembangunan Desa; dan
 - c. rencana kegiatan pada:
 1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Daerah.

- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Kewenangan Desa.
- (4) Format dan bentuk sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Desa

Pasal 6

Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa meliputi:

- a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. penyesuaian arah kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes;
- e. penyusunan Rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbangdes; dan
- g. penyempurnaan dan penetapan Rancangan RPJM Desa.

Paragraf 1

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, LKD lainnya, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tugas Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - c. melakukan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.
- (6) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (7) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penyelarasan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Dalam rangka penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan data dan informasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.
- (4) Data dan informasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - d. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 9

- (1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan masuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (4) Format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang akan masuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 10

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa.
- (2) Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pelaksanaan pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan:
 - a. penyesuaian data Desa;
 - b. penggalan gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Hasil pelaksanaan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa dan bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 11

- (1) Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya pembangunan; dan
 - d. sumber daya sosial budaya.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Desa, meliputi format:
 - a. daftar sumber daya alam;
 - b. daftar sumber daya manusia;
 - c. daftar sumber daya pembangunan; dan
 - d. daftar sumber daya sosial budaya.
- (4) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa.
- (5) Format daftar sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format daftar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Format daftar sumber daya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format daftar sumber daya sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (3) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musyawarah Pedukuhan (Musduk).
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;

- h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (5) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah dengan menggunakan alat kerja berupa:
- a. sketsa desa;
 - b. daftar masalah dan potensi dari sketsa desa;
 - c. kalender musim;
 - d. daftar masalah dan potensi dari kalender musim;
 - e. bagan kelembagaan desa; dan
 - f. daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan desa.

Pasal 13

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan Musduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (3) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

- (4) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Daftar Gagasan Pedukuhan.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan Daftar Gagasan Pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengelompokan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 14

- (1) Format sketsa desa dan daftar masalah dan potensi dari sketsa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format kalender musim dan daftar masalah dan potensi dari kalender musim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format bagan kelembagaan desa dan daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf e dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format daftar gagasan pedukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari pedukuhan.
- (4) Format laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format berita acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musdes

Pasal 17

- (1) BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterimanya Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa dari Kepala Desa.
- (3) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membahas materi sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (6) Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa.
- (7) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
- (8) Format berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa.
- (2) Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Rancangan RPJM Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes.
- (8) Format rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Penyusunan RPJM Desa Melalui Musrenbangdes

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Musrenbangdes dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil kesepakatan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbangdes.

- (6) Format berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa melalui Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan RPJM Desa

Pasal 20

Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Bentuk dan format Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (2) BPD harus sudah membahas rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dilakukan pembinaan.
- (4) Kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.
- (7) Ketua BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibahas dan disepakati bersama kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (8) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya dari Ketua BPD.

- (9) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (10) Sekretaris Desa wajib mengundang Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (11) Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diundangkan sebagai bahan pembinaan.
- (12) Format berita acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Perubahan RPJM Desa

Pasal 23

- (1) RPJM Desa dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti:
 1. bencana alam;
 2. krisis politik, krisis ekonomi; dan/atau
 3. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - c. terjadi pergantian jabatan Kepala Desa dalam masa jabatan.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes.
- (3) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Tahapan penyusunan RPJM Desa secara mutatis mutandis berlaku dalam penyusunan perubahan RPJM Desa.

BAB IV

RKP DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) RKP Desa disusun sebagai penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa untuk tahun anggaran berikutnya dimulai pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa paling kurang berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;

- c. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (6) Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d, meliputi program dan kegiatan pada :
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (8) Format sistematika RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) RKP Desa merupakan dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang tertuang dalam RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus sepenuhnya ditetapkan dalam APB Desa.

- (3) Penetapan rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan skala prioritas kegiatan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Penyusunan RKP Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Tahapan dalam penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musdes;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes; dan
 - g. penetapan RKP Desa.

Paragraf 1

Penyusunan RKP Desa Melalui Musdes

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyusunan RKP Desa, BPD menyelenggarakan Musdes.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rancangan RKP Desa; dan
 - b. DU RKP Desa yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Musdes sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Dalam Musdes sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musdes.

- (7) Ketua BPD menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Desa.
- (8) Hasil kesepakatan Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun RKP Desa.
- (9) Format berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Desa selaku Pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Unsur Masyarakat.

- (5) Tugas Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. melakukan penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. melakukan penyusunan rancangan DU RKP Desa.
- (6) Jumlah Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (7) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah ganjil.
- (8) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (9) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang Masuk ke Desa

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan data dan informasi kepada Kepala Desa yang meliputi:
 - a. pagu indikatif desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.
- (6) Kepala Desa memberikan data dan informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Penyusun RKP Desa.

Pasal 30

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa setelah mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan APBD.

- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa setelah mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), meliputi:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam Rancangan RKP Desa.
- (4) Format hasil pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh format hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 31

- (1) Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

- (2) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan RKP Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 32

- (1) Dalam penyusunan rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa berpedoman pada:
 - a. hasil kesepakatan Musdes;
 - b. pagu indikatif desa;
 - c. pendapatan asli desa;
 - d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah;
 - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan
 - h. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;

- d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 33

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota Pelaksana.

- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (4) Daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 35

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proposal teknis yang dituangkan dalam Gambar Rencana Prasarana.
- (3) Dalam hal kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g dan huruf h, rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c.

- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Pemeriksaan Dokumen Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya.

Pasal 36

- (1) Format rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf AA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh format Gambar Rencana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Pemeriksaan Dokumen Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan DU RKP Desa.
- (4) Format DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan DU RKP Desa.
- (3) Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes.
- (7) Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Penyusunan RKP Desa Melalui Musrenbangdes

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Musrenbangdes dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil kesepakatan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes.

- (6) Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Penyempurnaan dan Penetapan RKP Desa

Pasal 40

Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen Rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Format Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf GG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (2) BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat dilakukan pembinaan.

Pasal 43

- (1) Kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

Pasal 44

- (1) Ketua BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang telah dibahas dan disepakati bersama kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya dari Ketua BPD.

- (3) Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa.

Pasal 45

- (1) Sekretaris Desa wajib mengundangkan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diundangkan sebagai bahan pembinaan.

Bagian Ketiga

Pengajuan DU RKP Desa

Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyampaikan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.

- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan DU RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat

Perubahan RKP Desa

Pasal 47

- (1) RKP Desa dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang terkait dengan kejadian khusus;

- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun Rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun Rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan harus dilakukan perubahan RKP Desa, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes khusus untuk membahas dan menyepakati Perubahan RKP Desa.

- (2) Penyelenggaraan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.
- (4) Tahapan penyusunan RKP Desa secara mutatis mutandis berlaku dalam penyusunan perubahan RKP Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB V

PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan pedoman penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - d. menyampaikan informasi terkait penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.

- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa melalui Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, meliputi:
- a. memantau dan mengawasi alur waktu penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. pemantauan penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes dalam rangka penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan RPJM Desa bagi Kepala Desa baru;
 - d. memfasilitasi penyusunan RKP Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan selambat-lambatnya 31 Desember tahun berjalan; dan
 - e. memberikan teguran tertulis akibat keterlambatan dalam penyusunan RKP Desa maupun RPJM Desa.

Pasal 50

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa mulai pada tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2017, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa dan masa berlaku Peraturan Desa tentang RPJM Desa habis secara bersamaan, sebelum dilantikannya Kepala Desa definitif dan diterbitkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilaksanakan dan ditetapkan melalui musyawarah desa dengan mengacu pada bidang dan kegiatan RPJM Desa periode sebelumnya.
- (4) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa belum selesai dan masa berlaku Peraturan Desa tentang RPJM Desa habis, sebelum dilantikannya Kepala Desa definitif dan diterbitkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa, penyusunan RKP Desa dilaksanakan dan ditetapkan melalui musyawarah desa dengan mengacu pada bidang dan kegiatan RPJM Desa periode sebelumnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Juli 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 14 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 41**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN DESA

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisikan antara lain:

- a. Penjelasan mengenai pengertian RPJM Desa
- b. Penjelasan mengenai proses penyusunan RPJM Desa
- c. Penjelasan mengenai mengapa perlunya disusun RPJM Desa
- d. Penjelasan mengenai kedudukan RPJM Desa
- e. Penjelasan mengenai keterkaitan antara dokumen RPJM Desa dengan dokumen RKP Desa dan DU RKP Desa

1.2 Maksud dan Tujuan

Berisikan:

Penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa.

1.3 Dasar Hukum

Berisikan:

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan/dasar hukum tentang RPJM Desa, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Peraturan Desa yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJM Desa.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Berisikan:

Penjelasan mengenai hubungan RPJM Desa dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, antara lain hubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Provinsi/Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi/Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Berisikan:

Penjelasan mengenai organisasi penyusunan dokumen RPJM Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II :

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Berisikan:

Penjelasan mengenai sejarah desa mulai dari awal berdirinya desa sampai dengan kondisi saat penyusunan RPJM Desa ini, dalam sejarah desa menggambarkan tokoh/pelaku-pelaku pemimpin desa ini, kejadian/peristiwa yang bersejarah serta prestasi yang pernah diraih.

2.1.2 Demografi

Berisikan data-data kependudukan antara lain :

a. Jumlah Penduduk

- 1) Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
- 2) Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

- 3) Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
- 4) Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama
- b. Jumlah Keluarga
 - 1) Jumlah Keluarga Menurut Wilayah dan Tahapan Keluarga
 - 2) Jumlah Keluarga menurut PUS dan Akseptor KB
- c. Angkatan Kerja
 - 1) Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah
 - 2) Jumlah Penduduk Bekerja menurut Wilayah dan Pendidikan
 - 3) Jumlah Penduduk Bekerja menurut Wilayah dan Jenis Pekerjaan
 - 4) Jumlah Penduduk Tidak Bekerja menurut Wilayah dan Pendidikan

2.1.3 Keadaan Sosial

Berisikan gambaran keadaan sosial masyarakat antara lain:

- a. Agama
 - Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama
- b. Kesehatan Masyarakat
 - 1) Kualitas Bayi, Ibu hamil dan Persalinan
 - 2) Perilaku hidup bersih

c. Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

- 1) Konflik yang terjadi
- 2) Pelembagaan sistem keamanan lingkungan

d. Kedaulatan Politik Masyarakat

- 1) Peranserta masyarakat dalam pembangunan
- 2) Adat istiadat.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Berisikan gambaran kondisi perekonomian masyarakat, antara lain :

- a. Pengangguran
- b. Kesejahteraan Keluarga
- c. Pendapatan perkapita dan PDDB Desa
- d. Penguasaan aset ekonomi masyarakat

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Berisikan pembagian wilayah Desa berdasarkan pedukuhan, RW dan RT

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berisikan antara lain bagan struktur organisasi Pemerintah Desa, jumlah dan nama aparat pemerintahan desa berdasarkan pendidikan, jumlah dan nama anggota kelembagaan desa

BAB III :

POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Berisikan gambaran potensi secara umum yang dimiliki oleh desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa, adapun potensi yang harus dijelaskan adalah : Potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan dan Sumber Daya Sosial Budaya

3.2 Masalah

Berisikan permasalahan yang dihadapi oleh desa berdasarkan pengkajian keadaan desa menurut bidang atau urusan pemerintahan desa.

BAB IV :

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Berisikan:

- a. penjelasan mengenai visi Kepala Desa, jangka waktu sesuai masa jabatan dan penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.
- b. penjelasan keterkaitan antara Visi Kepala Desa dengan Visi Pemerintah Daerah

4.1.2 Misi

Berisikan:

- a. uraian maksud perumusan Misi. Misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami
- b. penjelasan Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Berisikan penjelasan hal-hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam rangka untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Desa dan permasalahan pembangunan Desa

4.2.2 Sasaran

Berisikan penjelasan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan

BAB V :

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Berisikan:

- a. penjelasan mengenai langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
- b. penjelasan rumusan strategi cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dipertegas dalam arah kebijakan

BAB VI :

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berisikan kebijakan dibidang keuangan desa yang meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan kebijakan pembiayaan desa

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

Berisikan:

- a. penjelasan arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan, yang menjadi landasan program pembangunan pemerintahan desa.
- b. penjelasan hubungan antara kebijakan pembangunan desa dengan kebijakan daerah

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Berisikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian kebijakan pemerintah daerah serta program pembangunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan desa, meliputi program/kegiatan pada bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat

BAB IX : PENUTUP

Berisikan:

- a. rumusan yang menjadi kunci pokok terlaksananya kegiatan pembangunan desa.
- b. memberikan pemecahan permasalahan pada masa peralihan atau transisi agar tidak terjadi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah Desa.
- c. Memberikan gambaran peranan pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa

LAMPIRAN :

1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa;
2. Daftar Sumber Daya Alam;
3. Daftar Sumber Daya Manusia;
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan;
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya;
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Dari Pedukuhan;
7. Daftar Gagasan Pedukuhan;
8. Sketsa Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
9. Kalender Musim Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
10. Bagan Kelembagaan Desa Dan Daftar Masalah Dan Potensi;
11. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
12. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa;
13. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musdes;
14. Rancangan RPJM Desa;
15. Berita Acara Tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa; dan
16. Berita Acara Penyusunan RPJM Desa Melalui Musrenbangdes.

**B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA**



**KEPALA DESA
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA PERIODE TAHUN -

KEPALA DESA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun -, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun -

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. dan seterusnya (*Peraturan yang terkait dengan penyusunan RPJM Desa*)

Memperhatikan : 1.;

2.;

3. dan seterusnya (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, adalah:
- a. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan RPJM Desa;
 - b. melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
 - c. melakukan pengkajian keadaan desa;
 - d. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat desa;
 - e. menyusun dan merumuskan rancangan RPJM Desa; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati;
2. Camat;
3. Ketua BPD Desa;
4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) PERIODE
TAHUN -

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RPJM DESA
PERIODE TAHUN -**

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN/ LEMBAGA/ UNSUR | ALAMAT |
|----|-------|------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | | Pembina | Kepala Desa | |
| 2 | | Ketua | Sekretaris Desa | |
| 3 | | Sekretaris | Ketua LPM | |
| 4 | | Anggota | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

KEPALA DESA

.....

**C. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KE
DESA**

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KE
DESA**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Program/ Kegiatan | SKPD Pengelola Program/ Kegiatan | Lokasi Kegiatan (Dusun/RT /RW) | Volu me | Satu an | Pagu Dana (Rp.) |
|-----------|------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

....., tanggal
Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa

(.....)

(.....)

D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
|----|---|----------------|-----------|
| | Contoh | | |
| 1 | <i>Material batu kali dan Kerikil</i> | <i>400,000</i> | <i>m3</i> |
| 2 | <i>Pasir urug</i> | <i>700,000</i> | <i>m3</i> |
| 3 | <i>Lahan Tegalan</i> | <i>11,128</i> | <i>Ha</i> |
| 4 | <i>Lahan Persawahan</i> | <i>1,104</i> | <i>Ha</i> |
| 5 | <i>Lahan Hutan</i> | <i>35,000</i> | <i>Ha</i> |
| 6 | <i>Sungai</i> | <i>8,124</i> | <i>Ha</i> |
| 7 | <i>Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili</i> | <i>6,500</i> | <i>Ha</i> |
| 8 | <i>Air terjun</i> | <i>4</i> | <i>bh</i> |
| 9 | <i>Dan lain-lain</i> | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

F. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|-----------------|
| | Contoh | | |
| 1 | <i>Penduduk dan keluarga</i> | | |
| | <i>a. Jumlah penduduk laki-laki</i> | | <i>orang</i> |
| | <i>b. Jumlah penduduk perempuan</i> | | <i>orang</i> |
| | <i>c. Jumlah keluarga</i> | | <i>keluarga</i> |
| 2 | <i>Sumber penghasilan utama penduduk</i> | | |
| | <i>a. Pertanian, perikanan, perkebunan</i> | | |
| | <i>b. Pertambangan dan penggalian</i> | | |
| | <i>c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)</i> | | |
| | <i>d. Perdagangan besar/ eceran dan rumah makan</i> | | |
| | <i>e. Angkutan, pergudangan, komunikasi</i> | | |
| | <i>f. Jasa</i> | | |
| | <i>g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)</i> | | |
| 3 | <i>Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan</i> | | |
| | <i>a. Lulusan S-1 keatas</i> | 8 | <i>orang</i> |
| | <i>b. Lulusan SLA</i> | 252 | <i>orang</i> |
| | <i>c. Lulusan SMP</i> | 574 | <i>orang</i> |

| | | | |
|----------|---|-------------|--------------|
| | <i>d. Lulusan SD</i> | <i>2294</i> | <i>orang</i> |
| | <i>e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah</i> | <i>29</i> | <i>orang</i> |
| <i>4</i> | <i>.....</i> | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

F. CONTOH FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Uraian Sumber Daya Pembangunan | Jumlah | Satuan |
|----|--------------------------------|--------|--------|
| | Contoh | | |
| 1 | Aset prasarana umum | | |
| | a. Jalan | | |
| | b. Jembatan | | |
| | | | |
| 2 | Aset Prasarana pendidikan | | |
| | a. Gedung Paud | | |
| | b. Gedung TK | | |
| | c. Gedung SD | | |
| | d. Taman Pendidikan Alqur'an | | |
| | | | |
| 3 | Aset prasarana kesehatan | | |
| | a. Posyandu | | |
| | b. Polindes | | |
| | c. MCK | | |
| | d. Sarana Air Bersih | | |
| | | | |
| 4 | Aset prasarana ekonomi | | |
| | a. Pasar desa | | |
| | b. Tempat Pelelangan Ikan | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 5 | <i>Kelompok Usaha Ekonomi Produktif</i> | | |
| | <i>a. Jumlah kelompok usaha</i> | | |
| | <i>b. Jumlah kelompok usaha yang sehat</i> | | |
| | <i>....</i> | | |
| 6 | <i>Aset berupa modal</i> | | |
| | <i>a. Total aset produktif</i> | | |
| | <i>b. Total pinjaman di masyarakat</i> | | |
| | <i>...</i> | | |
| 7 | <i>...</i> | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

G. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Jumlah | Satuan |
|----|----------------------------------|--------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan :

Diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/festifal seni-budaya lainnya .

H. CONTOH FORMAT SKETSA DESA DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA/POTRET DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



| | | |
|----|-----|-----|
| 1. | 7. | 13. |
| 2. | 8. | 14. |
| 3. | 9. | 15. |
| 4. | 10. | 16. |
| 5. | 11. | 17. |
| 6. | 12. | 18. |

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

| No | MASALAH | POTENSI |
|----|--|--|
| 1. | Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat. | Batu Pasir Tenaga Gotong Royong |
| 2. | Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat. | - LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu |
| 3. | Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak. | - Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu |
| 4. | Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan. | - Kolam/lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak |
| 5. | Jembatan di Dusun Damai longsor. | - Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong |

I. CONTOH FORMAT KALENDER MUSIM DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM


| MASALAH KEHATAN KEBANSAHAN | PANCARoba | | | KEMARAU | | | | MUSIM HUJAN | | | | |
|-------------------------------|-----------|------|-----|---------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | MRT | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | JAN | FEB |
| Kekurangan air bersih | - | - | - | - | ++ | +++ | ++ | + | - | - | - | - |
| Kekurangan pangan | - | - | - | + | +++ | +++ | + | - | - | - | - | - |
| Keselamatan (banyak penyakit) | ++ | ++++ | ++ | - | ++ | - | - | - | ++ | +++ | ++ | - |
| Banjir | - | - | - | - | ++ | - | + | - | - | - | - | - |
| Polusi | +++ | +++ | - | - | - | +++ | - | - | - | - | - | - |
| Tanaman | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | +++ | + | - |
| Det | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

| No | MASALAH | POTENSI |
|----|--|---|
| 1. | Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih. | Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir |
| 2. | Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal). | - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD |
| 3. | Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut). | - Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu |
| 4. | Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare. | - Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga |
| 5. | Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter. | - Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong |

J. CONTOH FORMAT BAGAN KELEMBAGAAN DAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

| No | LEMBAGA | MASALAH | POTENSI |
|----|---------------|--|---|
| 1. | PEMDES & BPD | Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia |
| 2. | LK-Desa | Pangrus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya | <ul style="list-style-type: none"> - Pangrus lengkap - Tenaga pangrus potensial |
| 3. | KELOMPOK TANI | Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet | <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pangrus lengkap |
| 4. | SIMPAN PINJAM | Pangrus Simpan Pinjam tak pernah melakukan survey dg anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha besar - Pangrus lengkap |
| 5. | KUD | Kurang berminat dalam menasahkan hasil pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia |
| | dst | dst | dst |

K. FORMAT DAFTAR GAGASAN PEDUKUHAN

DAFTAR GAGASAN PEDUKUHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Gagasan Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Prakiraan Volume | Satuan | Penerima Manfaat | | |
|----|------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|-----|-------|
| | | | | | LK | PR | A-RTM |
| | Contoh | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi Gedung Posyandu | RT. 01 | 1 | unit | 35 | 40 | 27 |
| 2 | Pembangunan jaringan irigasi | RT. 02 dan RT 03 | 1200 | meter | 100 | 125 | 90 |
| 3 | Pelatihan tata boga | RT. 01, 02, 03 | 15 | orang | 5 | 10 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

L. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang | Rencana Lokasi Kegiatan | Perkiraan Volume | Satuan | Penerima Manfaat | | |
|----|--|-------------------------|------------------|--------|------------------|-----------|-------|
| | | | | | Laki-laki | Perempuan | A-RTM |
| | Contoh | | | | | | |
| I | Penyelenggaraan pemerintahan desa | | | | | | |
| | 1. Penetapan dan penegasan batas Desa | Dusun Karangrejo | 1 | paket | - | - | - |
| | 2. Pendataan Desa | | | | | | |
| | 3. Penyusunan tata ruang Desa | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | |
| | 1. Pemeliharaan jalan | | | | | | |
| | 2. Pembangunan jaringan irigasi | | | | | | |
| | 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| III | Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | |
| | 1. Pembinaan PKK | | | | | | |
| | 2. Pelaksa- naan Siskamling | | | | | | |
| | 3. Pembinaan kerukunan umat beragama | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| IV | Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | |
| | 1. Pelatihan tata boga | | | | | | |
| | 2. Pelatihan teknologi tepat guna | | | | | | |
| | 3. Pelatihan KPMD | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

M. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II. Tujuan

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. Alat Kaji dan Instrumen

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan

Contoh

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukan peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f.

VII. Hasil

Contoh

1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
5.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,

Desa, tanggal,,

Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

N. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten Provinsi Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil -wakil dari kelompok, Dukuh, warga pedukuhan, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA**

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

P. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA
PERIODE TAHUN -

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | Lokasi (RT/RW/ Dusun) | Prakiraan Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | | | | | | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | | | | Prakiraan Pola Pelaksanaan | | |
|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | Bidang | Sub Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Jumlah (Rp) | Swar kelo la | Kerjasa ma Antar Desa | Kerjasa sama Phak Ketiga | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | H | i | j | k | l | m | N | o | p | q | r | s | | |
| 1 | Penyelenggaraan | a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemerintahan Desa | b. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | c. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

[illegible][illegible]

Q. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi
..... dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa,
maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh
Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana
terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

R. FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara MUSRENBANGDES yang dihadiri
oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam MUSRENBANGDES ini serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta MUSRENBANGDES menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari MUSRENBANGDES dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., tanggal,,
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

S. FORMAT PERATURAN DESA RPJM DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
PERIODE TAHUN -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun -

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. dan seterusnya (Peraturan yang terkait dengan penyusunan RPJM Desa)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) PERIODE TAHUN -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MUSDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

1. RPJM Desa disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Desa.
2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun -
3. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
4. Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui MUSRENBANGDES.
5. Hasil Musrenbangdes sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 3

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA KECAMATAN KABUPATEN
NOMOR TAHUN

T. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN KEPALA DESA

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR :/KB/BPD/.....

NOMOR :/KB/PD/.....

TENTANG

..... (Judul Peraturan Desa)

TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di dalam Rapat Paripurna Badan
Permasyarakatan Desa

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten
Kulon Progo tentang

MENJADI

Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon
Progo tentang

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan
ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan
Desa, Kecamatan, Kabupaten Kulon Progo dan Kepala
Desa, Kecamatan...., Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

KEPALA DESA.....

.....

.....

U. SISTIMATIKA RKP DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP Desa, proses penyusunan RKP Desa, kedudukan RKP Desa tahun rencana dalam periode dokumen RPJM Desa, keterkaitan antara dokumen RKP Desa dengan dokumen RPJM Desa serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBDesa

B. Dasar Hukum

Berisikan landasan/dasar hukum tentang RKP Desa, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Tidak perlu semua peraturan perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKP Desa

C. Tujuan dan Manfaat

Berisikan tujuan dan manfaat penyusunan RKP Desa bagi desa yang bersangkutan

D. Proses Penyusunan

Memberikan uraian ringkas proses penyusunan RKP Desa, yang dimulai dari tahapan Musyawarah Desa sampai dengan penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; serta penetapan RKP Desa

E. Sistematika

Bagian ini mengemukakan sistematika penyusunan dokumen RKP Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi – Misi Kepala Desa

Berisikan Visi dan Misi Kepala Desa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa. Termasuk digambarkan bagaimana penjelasan masing-masing Visi dan Misi Kepala Desa

B. Profil Desa

Berisikan gambaran umum kondisi desa, yang terdiri dari kondisi demografi, kondisi sosial serta kondisi ekonomi

C. Kebijakan Pendapatan Desa

Berisikan kebijakan pengelolaan pendapatan desa (yang terkait jenis-jenis sumber pendapatan desa, prakiraan realisasi pendapatan, strategi peningkatan pendapatan) beserta rincian pendapatan desa pada tahun yang bersangkutan

D. Kebijakan Belanja Desa

Berisikan kebijakan pengelolaan belanja desa (yang terdiri dari prakiraan realisasi belanja, proporsi belanja untuk 4 bidang, kebijakan dalam realisasi belanja), beserta rincian belanja desa yang bersangkutan

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

Berisikan kebijakan pengelolaan pembiayaan (analisis prakiraan pembiayaan, kebijakan dalam realisasi pembiayaan), beserta rincian pembiayaan desa yang bersangkutan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja

pembangunan desa, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKP Desa tahun lalu dan realisasi RPJM Desa yang bersumber dari telaahan dari laporan pertanggung jawaban APBDesa menurut tahun-tahun yang berkenaan ataupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Telaahan hasil evaluasi masing-masing bidang mencakup:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
 - e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi Masyarakat/Pemerintahan)
 - f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Belanja Tidak Terduga

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Berisikan permasalahan program pembangunan dalam RPJM Desa yang muncul, ditinjau dari prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disampaikan pula faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Permasalahan desa didasarkan pada hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Berisikan permasalahan ditinjau dari tataran pengambil kebijakan atau pelaksana kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan program sektoral yang masuk desa. Disampaikan pula faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul

Berisikan program/kegiatan beserta anggaran desa yang terkait kewenangan hak asal usul

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Berisikan program/kegiatan beserta anggaran desa yang terkait kewenangan lokal berskala desa

B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga

Berisikan program/kegiatan beserta anggaran desa yang terkait kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga

- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Berisikan program/kegiatan beserta anggaran desa yang terkait kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten

- D. Pelaksana Kegiatan Desa

Berisikan daftar calon Pelaksana Kegiatan Desa beserta rincian tugasnya

BAB V PENUTUP

Rumuskan butir-butir yang menjadi kunci pokok bagi terlaksananya seluruh kegiatan pembangunan desa.

Buatlah penegasan peran-peran semua pemangku kepentingan untuk terlaksananya seluruh kegiatan pembangunan desa

LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui MUSDES
2. Pagu indikatif Desa
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
4. Rancangan RKP Desa
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar usulan RKP Desa
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
11. Berita acara rancangan RKP Desa melalui MUSRENBANGDES

V. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh
Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa , tanggal , ,
Ketua BPD

(.....) (.....)
Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

**W. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA**



**KEPALA DESA
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun, perlu dibentuk tim penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. dan seterusnya (*Peraturan yang terkait dengan penyusunan RKP Desa*)

Memperhatikan : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, adalah:

- a. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan RKP Desa;
- b. melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- c. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

- d. melakukan penjaringan aspirasi masyarakat desa;
- e. menyusun dan merumuskan rancangan RKP Desa;
- f. menyusun dan merumuskan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati;
- 2. Camat;
- 3. Ketua BPD Desa;
- 4. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN**

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN/ LEMBAGA/ UNSUR | ALAMAT |
|----|-------|------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | | Pembina | Kepala Desa | |
| 2 | | Ketua | Sekretaris Desa | |
| 3 | | Sekretaris | Ketua LPM | |
| 4 | | Anggota | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

KEPALA DESA

.....

X. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif | | | | |
|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| | | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Bantuan keuangan | |
| | | | | | APBD Provinsi | APBD Kab |
| | Contoh | | | | | |
| I | <i>Penyelenggaraan pemerintahan desa</i> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II | <i>Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| III | <i>Pembinaan Kemasyarakatan</i> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IV | <i>Pemberdayaan Masyarakat</i> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Desa, tanggal,,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Y. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Asal Program/ Kegiatan | Nama Program/ Kegiatan | Prakiraan Pagu Dana (Rp.) | Prakiraan Pelaksana |
|----|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | Contoh | | | |
| 1 | <i>Dari Pemerintah</i> | <i>Air Bersih</i> | <i>800,000,000</i> | <i>PU Pusat</i> |
| | | | | |
| 2 | <i>Dari Pemerintah Daerah Provinsi</i> | | | |
| | | | | |
| 3 | <i>Dari Pemerintah Daerah Kabupaten</i> | | | |
| | | | | |
| 4 | <i>Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota</i> | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Z. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Loka- si | Volu- me | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelak- sanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaa n | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksana Kegiatan | | |
|----|---|----|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Jlh (Rp) | Sum -ber | Swa- kelola | Kerjasa ma Antar Desa | Kerjasa ma Pihak Ketiga | | | |
| | i | j | | | | | | | | | | | k | l |
| a | b | c. | D | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a. | | | | | | | | | | | | |
| | | b. | | | | | | | | | | | | |
| | | c. | | | | | | | | | | | | |
| | | d. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | |

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

[illegible][illegible]

AA. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
KECAMATAN : **No.RAB** :
KABUPATEN : **Bidang** :
PROVINSI : **Kegiatan** :

| URAIAN | Volume | Satuan | Harga Satuan Rp | Jumlah Total Rp | Jumlah |
|----------|--------|--------|--------------------|-----------------------|---------|
| a | b | c | d | e = b x d | f |
| 1. BAHAN | | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 1.2 | | | | | |
| 1.3 | | | | | |
| 1.4 | | | | | |
| 1.... | | | | | |
| | | | Sub Total 1) | Rp - | Rp - |
| 2. ALAT | | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| 2.3 | | | | | |
| 2.4 | | | | | |
| 2. ... | | | | | |
| | | | Sub Total 2) | Rp - | Rp - |
| 3. UPAH | | | | | |
| 3.1 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|-------------|------------------|---------|---------|
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 3. ... | | | | | |
| | | | Sub Total 3) | Rp - | Rp - |
| | | Total Biaya | | | |

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

BB. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA**GAMBAR RENCANA PRASARANA**

| | |
|--|--|
| GAMBAR RENCANA | |
| KABUPATEN | |
| | |
| KECAMATAN | |
| | |
| D E S A | |
| | |
| JENIS PRASARANA | |
| | |
| LOKASI | |
| | |
| JUDUL GAMBAR | |
| | |
| Digambar Oleh | |
| Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik) | |
| | |
| Diperiksa dan Disetujui oleh : | |
| Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia) | |
| Lembar.....Dari.....Lembar | |

Catatan : Gambar dapat dibuat secara manual

**CC. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN GAMBAR
RENCANA PRASARANA DAN RAB**

**PEMERIKSAAN DOKUMEN GAMBAR RENCANA
PRASARANA DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

Desa : **Lokasi** :
Kecamatan : **Bidang** :
Kabupaten : **Kegiatan** :
Provinsi : **Volume** :

| Jenis Dokumen yang Diperiksa | | Ada Memenuhi Syarat | Ada & Tidak Memenuhi Syarat | Tidak Ada |
|------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | Sketsa lokasi kegiatan | | | |
| 2 | Dokumen survey teknis | | | |
| 3 | Gambar desain | | | |
| 4 | Perhitungan volume | | | |
| 5 | Survey harga bahan dan alat | | | |
| 6 | Kesepakatan pembayaran upah kerja | | | |
| 7 | Perhitungan RAB | | | |
| 8 | Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan | | | |
| 9 | Pernyataan hibah lahan dari masyarakat | | | |
| 10 | Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi | | | |
| 11 | Kesanggupan swadaya dan gotong royong | | | |
| 12 | Rencana penggunaan alat berat | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 13 | Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan | | | |
| 14 | Data pemanfaat | | | |

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi :

- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Wakil Masyarakat | 1. | |
| 2. Pendamping Profesional | | 2. |
| 3. Dinas Instansi Terkait | 3. | |
| 4. | | 4. |

DU RKP DESA

TAHUN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

+

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Prakiraan Waktu Pelaksanaan | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|---------------------|--------------------------------|---|--|
| | Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | a | | | | | | |
| | | b | | | | | | |
| | | c | | | | | | |
| | | d | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | - | |
| 2 | Pembangunan Desa | a | | | | | | |
| | | b | | | | | | |
| | | c | | | | | | |
| | | d | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | a | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 3 | | | | | | | | | | | - |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | a | | | | | | | | | |
| | | b | | | | | | | | | |
| | | c | | | | | | | | | |
| | | d | | | | | | | | | |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | - |

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

EE. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di
Desa Kecamatan Kabupaten
Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP Desa oleh
Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan
rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa Rancangan RKP Desa sebagaimana
terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh
tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSRENBANGDES**

118

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Desa, tanggal,,

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

GG.FORMAT PERATURAN TENTANG DESA RKP DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. dan seterusnya (Peraturan yang terkait dengan penyusunan RKP Desa)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat MUSDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGDES adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan

BAB II

RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGDES.

Pasal 3

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA KECAMATAN KABUPATEN
.....
NOMOR TAHUN

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Juli 2017

BUPATI KULON PROGO,

Ttd

HASTO WARDOYO

